



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 429/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA LENGKONG KECAMATAN  
LENGKONG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan

dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa LENGKONG Kecamatan LENGKONG Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/

Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa LENGKONG Kecamatan LENGKONG Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA LENGKONG KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa LENGKONG Kecamatan LENGKONG Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

**KEENAM** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

**AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**


**KABUPATEN SUKABUMI**

**KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

**KELURAHAN/DESA LENGKONG,**

Ttd.

**(KELIEK BAMBANG SAPUTRA)**



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI  
 NOMOR 429/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA  
 LENGKONG KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN  
 SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA  
 LENGKONG DI KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN SUKABUMI PADA  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS SOLAHUDIN	L	KP. CIMENYAN
2.	KIKI CHANDRA	L	KP. LENGKONG
3.	NAUVAL PRAMADAN	L	KP. LENGKONG
4.	NISYA YUDINI	P	KP. LENGKONG
5.	YATI ROHAYATI	P	KP. LENGKONG
6.	INDRA RISNANDANG	L	KP. BABAKAN
7.	MOCH YUDA PANGESTU	L	KP. LENGKONG

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DENI	L	KP. LENGKONG
2.	RIZKY	L	KP. LENGKONG
3.	BIANCLARY VINOZA PUTRA	L	KP. LENGKONG
4.	CIPTA PERKASA	L	KP. LENGKONG
5.	TRIA FEBRIANTI	P	KP. LENGKONG
6.	WAHYUDIN	L	KP. BABAKAN
7.	DEDEN SOLEHUDIN	L	KP. LENGKONG

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LOBBY ESTHA	L	KP. CIMENYAN
2.	RAYI NOFIAN ROSADI	L	KP. CIMENYAN
3.	ARFI NUGRAHA	L	KP. CIMENYAN
4.	SOLIHAT RATNASARI	P	KP. CIMENYAN
5.	YUGA PRATAMA	L	KP. CIMENYAN
6.	MIMI LISNAWATI	L	KP. LENGKONG
7.	ALEN ALIANDI	P	KP. PASIR ANGIN

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WAHYU ABDILLAH	L	KP. PUNCAK SALAM
2.	USMAN	L	KP. CIPELETING
3.	GINA SUSAN	P	KP. CIPELETING
4.	M RAYHAN	L	KP. CIPELETING
5.	RESTI RIYANTI	P	KP. PUNCAK SALAM
6.	JAJANG J	L	KP. PUNCAK SALAM
7.	SATRIA CANDRA GUNAWAN	L	KP. LENGKONG

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DENI	L	KP. BABAKAN PADAHURIP
2.	JULIANA	L	KP. CIBUSANG
3.	DEPI KUSNANDAR	L	KP. CIBUSANG
4.	RANI YULIANI	P	KP. CIBUSANG
5.	KHILAL RUHIMAN	L	KP. CIBUSANG
6.	IWAN R	L	KP. PADAHURIP
7.	YEYEN	P	KP. CIBUSANG

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	VIGA RINOFIDYA	L	KP. SINDANGGALIH
2.	ENDANG RUSWANDI	L	KP. HEGARMANAH
3.	NURFAJAR	L	KP. HEGARMANAH
4.	AGRI RESTIA SEPTIANI	P	KP. BABAKAN LAPANG

5.	WAWAN HERMAWAN	L	KP. SINDANGGALIH
6.	PANDU GIANA REKSA	L	KP. SINDANGGALIH
7.	SUROSO	L	KP. SINDANGGALIH

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WAWAN NIRWANA	L	KP. SAMPORA
2.	KANIA ANGGRAENI	P	KP. RANCASEEL
3.	EVI SHILVIA	P	KP. SAMPORA
4.	FERIKA EFFENDI	P	KP. SAMPORA
5.	MUHAMMAD AANG BUSTOMI	L	KP. SAMPORA
6.	DODI MULYADI	L	KP. HEGARMANAH
7.	KIKIL	P	KP. SAMPORA

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS ZAENAL SOLIHIN	L	KP. CIWANGI
2.	ERI IRHAM KURNIA	L	KP. CIWANGI
3.	DANI RAMDANI	L	KP. RANCASEEL
4.	DWIKI ANGGARA	L	KP. SELAJAMBE
5.	SAMSUDIN	L	KP. CIWANGI
6.	RIZAL ARDIANSYAH	L	KP. CIWANGI
7.	ARMAN MAULANA	L	KP. CIWANGI

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHYIDIN ABDYRRASYID	L	KP. SELAJAMBE
2.	MUHLISIN ABDUL AZIZ	L	KP. SELAJAMBE
3.	MUHAMAD YASEP	L	KP. SELAJAMBE
4.	ANDI KUSTIAWAN	L	KP. CIJAMBE
5.	ERIS SUNANDAR	L	KP. CIJAMBE
6.	ALDI FAISAL JULIANSYAH	L	KP. BOJONG GENTENG
7.	ANDRI YANA	L	KP. SELAJAMBE

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DENDI ALISANDI	L	KP. WATES

2.	ALI AKBAR	L	KP. CIKUPA
3.	MAULANA FAJAR	L	KP. WATES
4.	DEDE ANGGA	L	KP. KUBANG
5.	JENAL	L	KP. MATARAM
6.	ABDUL FAJARILAH	L	KP. MATARAM
7.	AKBAR MAULANA	L	KP. MATARAM

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AMAR SUHERNA	L	KP. WATES
2.	RUSWANDI	L	KP. MATARAM
3.	RIFJAN IBRAHIM	L	KP. WATES
4.	SUPYANI	L	KP. CIKUPA
5.	ISMU SALAM	L	KP. CIKUPA
6.	EJEN	L	KP. TANJUNG
7.	RISNANDANG	L	KP. CIKUPA

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA LENGKONG,

Ttd.

(KELIEK BAMBANG SAPUTRA)

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

